




PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO

Nomor 7 Tahun 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor

- 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
20. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimulyo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO
dan
LURAH GIRIMULYO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.104.806.847,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 2.175.175.672,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp 70.368.825,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	Rp 70.368.825,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 70.368.825,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 70.368.825,00
Silpa tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan
ditahun anggaran 2021.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Bersekala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Penewu.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girimulyo

Ditetapkan di Girimulyo
pada tanggal 31 Desember 2021


BUPATI GIRIMULYO,
SUNU RAHARJO

Diundangkan di Girimulyo
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS KALURAHAN GIRIMULYO,
PARA ANI


LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.650.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.985.610.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.546.847,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.104.806.847,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	648.383.191,04	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	841.616.902,96	
5.3.	Belanja Modal	192.825.578,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	492.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.175.175.672,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.368.825,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.368.825,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.368.825,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	70.368.825,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIMULYO, 31 Desember 2021
 LURAH
 Drs. SUNU RAHARJO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.985.610.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.546.847,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.104.806.847,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>947.058.238,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	745.389.827,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.500.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	519.229.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	519.229.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.953.591,04	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.953.591,04	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	49.669.435,96	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.669.435,96	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.700.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.470.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.867.200,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.867.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	68.440.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.440.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.670.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	500.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.314.186,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.459.686,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.459.686,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.652.500,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.652.500,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	7.202.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.202.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.704.347,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.950.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.975.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.780.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.175.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.647.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.647.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.300.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.177.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.177.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim L omdes	1.375.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	41.275.000,00	SWD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.275.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.549.347,00	DLL
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.549.347,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	40.209.878,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.92		Pengadaan tanah milik desa	39.709.878,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 5 92	5 3	Belanja Modal	39.709.878,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>389.113.634,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.356.000,00	
2 1 01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.450.000,00	DDS
2 1 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
2 1 07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	14.125.000,00	DDS
2 1 07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000,00	
2 1 07	5.3	Belanja Modal	14.000.000,00	
2 1 08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.781.000,00	DDS
2 1 08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.781.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	194.211.934,00	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.192.500,00	DDS
2 2 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.192.500,00	
2 2 03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.406.000,00	DDS
2 2 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.406.000,00	
2 2 04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	94.450.000,00	DDS
2 2 04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	94.450.000,00	
2 2 91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	3.575.000,00	DDS
2 2 91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
2 2 93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.540.934,00	DDS
2 2 93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.540.934,00	
2 2 94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	22.500.000,00	DDS
2 2 94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2 2 95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	2.425.000,00	DDS
2 2 95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
2 2 96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.475.000,00	DDS
2 2 96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
2 2 98		Insentif kader kesehatan/KB	29.647.500,00	DDS
2 2 98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.647.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.723.200,00	
2 3 11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	77.423.200,00	DDS
2 3 11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.977.500,00	
2 3 11	5.3	Belanja Modal	75.445.700,00	
2 3 15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	15.300.000,00	PBK
2 3 15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	62.622.500,00	
2 4 01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	62.622.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.622.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>65.073.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.867.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	1.800.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	600.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	6.600.000,00	DDS, PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	867.000,00	PAD
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	867.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.035.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	1.760.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	31.275.000,00	SWD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.275.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.900.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.400.000,00	DLL, PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.500.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.271.800,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	675.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.700.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	1.000.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.760.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.600.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	774.300,00	PAD, PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	774.300,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.250.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.565.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.947.500,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.947.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>281.580.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	6.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	235.765.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	14.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	18.403.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.403.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	203.362.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.362.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.765.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.065.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.512.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.512.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.337.500,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.200.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.187.500,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.187.500,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.900.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	2.662.500,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.662.500,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	5.900.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.825.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.825.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.225.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	2.225.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.000.000,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>492.350.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.550.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.550.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.550.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	478.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	478.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	478.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.175.175.672,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(70.368.825,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	70.368.825,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	70.368.825,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GIRIMULYO, 31 Desember 2021




Drs. SUNU RAHARJO

LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2022

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2021

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1		Pengadaan tanah milik desa	39.197.231,00	DLL



BERITA ACARA
SIDANG BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* Tahun *Dua ribu dua puluh Satu* bertempat dibalai Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat atau sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

PERATURAN KALURAHAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022

Rapat atau sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal sebagaimana daftar hadir terlampir.


Dalam rapat Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut ; Secara keseluruhan menerima rancangan Peraturan Kalurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022.


Dengan kesimpulan sebagai berikut :

MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERSEBUT UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN

Demikian Berita Acara Rapat / Sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Girimulyo, 31 Desember 2021


KETUA BAMUSKAL GIRIMULYO
Drs. SUNU RAHARJO, S.Pd.


LURAH GIRIMULYO
Drs. SUNU RAHARJO



KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO

Jl. Panggang-Wonosari km 2,5 Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, 55872

DAFTAR HADIR

Tanggal : 31 DESEMBER 2021
Acara : PENETAPAN APBDAL T.A. 2022
Tempat : BALAI KALURAHAN GIRIMULYO.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Suan Riy	lemb	Legundi	1
2	Ruliyono	Bamuskaal	Tanggung	2
3	Paryani	Carik	Legundi	3
4	Sudaryanti	Damaro	Kadisobo	4
5	Warjito	Bamuskaal	Wintaru	5
6	Ruliyono	Ulu-Ulu	Legundi	6
7	Riyanto	Kamitunor	Legundi	7
8	Eka Mei Rohana	Bamuskaal	Tungu	8
9	Mansyuro	Dukuh	Macanmat	9
10	Rusdiyono	Dukuh	Tanggung	10
11	Dudi Darmahadi	Bamuskaal	Kadisobo	11
12	Heri Wibowo	Kaur Tata Laksana	Tanggung	12
13	Mudi Hersono	Dukuh	Legundi	13
14	Sudiyono	Dukuh	Wintaru	14
15	Warjito	BPK	Wintaru	15
16	Puji Harjano	Legundi/BPK	Legundi	16
17	Eka Sih Hidayati	Staf	Legundi	17
18	Jeni Widayanti	AA-Matri/BPK	Macanmat	18
19	Bidik Untoro	Dukuh	Kadisobo	19
20	Sparmitari	Bamuskaal	n. naci	20
21	Paija	Dukuh	Praku	21
22	Gib. Santoro	Dukuh	Legundi	22
23	Seli Pamcdani	Praku Staf	Praku	23
24	Samsul Huon	Staf	Tanggung	24
25	Suehlo H	Bamuskaal	Praku	25
26	Eni Purwantari	staf.	Wintaru	26
27	Mangestingsih	Staf	Legundi	27
28	Suprihatin	Dukuh	Tungu	28
29	Subrizanto	Pangan-pangan	Tanggung	29
30	Tulus widodo	staf	Legundi	30

Mengetahui
Lurah Girimulyo

Drs. SUNU RAHARJO

